

**PERAN TOKOH ADAT DALAM MEMBERI NASEHAT NEKHAHKEN UNTUK
MEMBANTU KEMATANGAN EMOSIONAL CALON PENGANTIN DI DESA
KUTARIH KECAMATAN BABUSSALAM**

Salsabila Umayyah¹, Mahdi NK², Syaiful Indra³
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh^{1,2,3}
e-mail: salsabilaa.u10@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga ikatan sosial yang sarat nilai budaya dan agama. Di banyak daerah di Indonesia, khususnya masyarakat Gayo di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dalam tradisi nasehat nekhahken kepada calon pengantin di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai moral, mediator antara ajaran Islam dan kearifan lokal, serta pendidik sosial melalui seni tutur tangis dilo. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai nasihat pranikah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan kontrol sosial yang membentuk kesiapan emosional calon pengantin. Namun, modernisasi dan lemahnya regenerasi menyebabkan pergeseran peran tokoh adat, sehingga diperlukan inovasi dalam metode dan media penyampaian. Relevansi nasehat nekhahken tetap terjaga karena nilai-nilainya yang universal dan didukung oleh regulasi daerah. Oleh karena itu, revitalisasi dan digitalisasi tradisi ini penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi sosial-budayanya sebagai instrumen pembinaan moral dan ketahanan keluarga di era modern.

Kata Kunci: *Tokoh Adat, Nasehat Nekhahken, Tangis Dilo, Tradisi Pernikahan, Budaya Local*

ABSTRACT

The Marriage is not merely the union of two individuals but also a social bond rich in cultural and religious values. In many regions of Indonesia, particularly among the Gayo community in Kutarih Village, Babussalam Subdistrict, this tradition holds profound significance. This study aims to analyze the role of traditional leaders in the nasehat nekhahken tradition for prospective brides and grooms in Kutarih Village, Babussalam Subdistrict. The research employs a descriptive qualitative method with an ethnographic approach through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that traditional leaders play a central role as guardians of moral values, mediators between Islamic teachings and local wisdom, and social educators through the oral art of tangis dilo. The tradition serves not only as premarital advice but also as a medium for character education and social control that fosters emotional readiness among couples. However, modernization and weak regeneration have led to shifts in the role of traditional leaders, necessitating innovation in delivery methods and media. The relevance of nasehat nekhahken remains strong due to its universal values and regional regulatory support. Therefore, revitalization and digitalization of this tradition are essential to sustain its socio-cultural function as a moral and familial resilience instrument in the modern era.

Keywords: *Traditional Leaders, Nasehat Nekhahken, Tangis Dilo, Marriage Tradition, Local Culture.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga besar, komunitas, dan nilai budaya yang diwariskan lintas generasi. Di Indonesia,
Copyright (c) 2025 EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran

khususnya di pedesaan, praktik pernikahan kerap kali masih dipengaruhi oleh faktor usia muda. Pernikahan usia muda sering kali dipicu oleh rasa cinta yang belum matang, rasa iba, atau kehamilan di luar nikah. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya masalah ketidaksiapan mental dan emosional dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Syalis & Nurwati (2020) menegaskan bahwa ketidakmatangan psikologis remaja membuat mereka cenderung labil, emosional, serta kurang mampu bersosialisasi dan beradaptasi, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pernikahan.

Ketidakmatangan emosional pada pasangan muda sering berimplikasi pada konsekuensi negatif, seperti tekanan psikologis, ketidaknyamanan, kebingungan, hingga penyesalan dalam menjalani pernikahan. Karakteristik khas remaja seperti emosi yang tidak stabil, kemampuan penyelesaian konflik yang lemah, serta orientasi masa depan yang belum matang menjadi faktor pemicu munculnya konflik rumah tangga (Mayangsari et al., 2021; Putri & Pertiwi, 2024). Pada fase ini, remaja berada dalam periode penuh perubahan suasana hati dan konflik internal yang dapat berdampak pada interaksi sosial, termasuk dalam relasi dengan pasangan jika mereka sudah menikah.

Di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, adat istiadat suku Alas masih dipegang teguh dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses pernikahan. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah nekhahken, yaitu pemberian nasehat oleh tokoh adat kepada calon pengantin, khususnya pengantin perempuan, saat prosesi penghantaran ke rumah mempelai laki-laki. Tradisi ini bukan sekadar simbol dalam prosesi pernikahan, tetapi sarat dengan nilai edukatif. Melalui momen nekhahken, tokoh adat memberikan wejangan tentang kehidupan rumah tangga, dengan tujuan membentuk calon pasangan yang dewasa, bertanggung jawab, serta bijak dalam menghadapi tantangan rumah tangga (Hasan & Asari, 2023).

Namun, berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Kutarih, terdapat fenomena memprihatinkan berupa meningkatnya kasus konflik rumah tangga, seperti pertengkaran, pengabaian tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Gejala ini diduga erat kaitannya dengan rendahnya kematangan emosional pasangan muda yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan mental yang memadai. Perubahan sosial akibat modernisasi juga turut memengaruhi efektivitas tradisi nekhahken. Generasi muda saat ini tumbuh dalam konteks sosial yang berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga menghadapi tantangan emosional dan relasional yang lebih kompleks (Auni, Manan, & Abubakar, 2022).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi dan pengaruh nekhahken dalam membentuk kematangan emosional calon pengantin. Jika tradisi ini terbukti masih memberikan kontribusi signifikan, maka tradisi tersebut perlu dijaga dan dilestarikan agar tetap relevan di tengah arus modernisasi. Sebaliknya, apabila pengaruhnya mulai berkurang, maka diperlukan strategi baru untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur di dalamnya agar tetap dapat diwariskan secara bermakna kepada generasi berikutnya. Dalam kerangka teori peran sosial, tokoh adat menempati posisi strategis sebagai figur sentral yang menjalankan *expected role* dan *actual role* dalam menjaga norma, nilai, dan kearifan lokal sekaligus menjadi agen transformasi tradisi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Purwanugraha et al., 2022; Turyani et al., 2024; Juri et al., 2023; Purba et al., 2024).

Kajian berbagai penelitian menunjukkan bahwa kematangan emosional memiliki peran penting dalam kesiapan menikah dan kehidupan rumah tangga. Putri et al. (2025) serta Putri dan Pertiwi (2025) menemukan bahwa individu dengan tingkat kematangan emosional tinggi menunjukkan kesiapan menikah yang lebih baik, baik pada mahasiswi tingkat akhir maupun anak pemohon dispensasi kawin. Hal ini sejalan dengan temuan Mayangsari et al. (2025) dan Maki dan Kusumiati (2025) yang menegaskan bahwa pasangan muda dengan emosi yang

matang lebih mampu menyesuaikan diri dan mencapai kepuasan pernikahan, meskipun faktor eksternal lain turut berperan. Sementara itu, Astito (2024) serta Hidayat dan Andaryuni (2023) menyoroti pentingnya peran penyuluh agama dan kematangan emosional dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, melalui peningkatan komunikasi, manajemen konflik, dan ketahanan keluarga sesuai maqashid syariah.

Dalam konteks adat dan nilai budaya-religius, Deva et al. (2021) menunjukkan bahwa tradisi Tangis Tukhunen suku Alas berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pewarisan nilai budaya, meskipun mulai mengalami pergeseran akibat modernisasi. Senada dengan itu, Samad dan Munawwarah (2020) menjelaskan bahwa adat pernikahan Aceh sarat dengan nilai-nilai Islam yang memperkuat ajaran agama, menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat berjalan harmonis sebagai landasan moral dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: (1) Minim kajian tentang peran tokoh adat dalam membentuk kematangan emosional calon pengantin: Penelitian sebelumnya banyak menyoroti dampak pernikahan usia muda, perceraian, dan KDRT, tetapi belum banyak yang mengkaji bagaimana tokoh adat berperan sebagai agen sosial dalam menanamkan kesiapan mental dan emosional calon pengantin melalui tradisi nekhahken. (2) Kurangnya penelitian kontekstual berbasis adat Alas di Kutarih: Sebagian besar kajian adat pernikahan di Indonesia berfokus pada suku besar (Jawa, Minang, Batak), sementara tradisi lokal Alas yang khas, seperti nekhahken, masih jarang diteliti, khususnya terkait kontribusinya pada kesiapan berumah tangga. (3) Belum jelas relevansi tradisi adat dengan tantangan modernisasi: Modernisasi membuat generasi muda menghadapi persoalan rumah tangga yang lebih kompleks. Namun, masih sedikit penelitian yang menilai apakah nasehat dalam nekhahken tetap efektif atau perlu adaptasi agar relevan dengan kondisi kontemporer.

Oleh karena itu, peran tokoh adat dalam tradisi nekhahken menjadi sangat penting dalam meningkatkan kematangan emosional calon pengantin. Kematangan emosional merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, karena pasangan yang mampu mengelola emosi, menyelesaikan konflik, serta membangun komunikasi yang sehat akan lebih mampu mempertahankan pernikahan. Melalui nasehat tokoh adat, calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan mental dan emosional yang cukup untuk menghadapi dinamika rumah tangga, sehingga mampu menjaga keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena bertujuan memahami makna, nilai, dan peran tokoh adat dalam praktik nekhahken serta kontribusinya terhadap kematangan emosional calon pengantin di Desa Kutarih. Lokasi penelitian berada di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam, dengan subjek penelitian yang meliputi tokoh adat sebagai pemberi nasehat nekhahken, calon pengantin yang pernah menerima nasehat tersebut, serta tokoh masyarakat dan keluarga calon pengantin sebagai informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, calon pengantin, dan tokoh masyarakat; observasi partisipatif terhadap proses nekhahken dan interaksi yang terjadi; serta dokumentasi berupa arsip, catatan adat, foto, dan dokumen terkait prosesi pernikahan. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola dan makna hubungan antara nasehat adat nekhahken dan kematangan emosional calon pengantin. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan member check kepada informan. Dalam aspek etika

penelitian, peneliti menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh izin resmi dari aparat desa dan tokoh adat, serta menjelaskan tujuan penelitian agar partisipasi dilakukan secara sukarela.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran Tokoh Adat dalam Memberikan Nasehat Nekhahken kepada Calon Pengantin di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi sentral dan multifungsi dalam tradisi nekhahken, yaitu sebagai pemberi nasehat, pengarah nilai moral, sekaligus pengawal keberlanjutan adat istiadat masyarakat Alas. Dalam konteks sosial budaya, tokoh adat tidak hanya dipahami sebagai figur simbolik, tetapi juga sebagai otoritas moral dan sosial yang memelihara keseimbangan hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas. Mereka menjadi representasi dari *expected role* (peran yang diharapkan masyarakat) sekaligus *actual role* (peran yang dijalankan dalam praktik).

Tradisi nekhahken sendiri merupakan salah satu bentuk ritual transisi sosial (*rite of passage*) yang menandai peralihan individu dari status lajang menuju status berumah tangga. Dalam prosesi ini, tokoh adat berperan aktif menyampaikan pesan-pesan moral melalui seni tutur tradisional “tangis dilo”, yakni bentuk ekspresi lisan yang menggabungkan unsur sastra, musik, dan nasihat moral. Melalui bentuk tutur ini, pesan yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga performatif membangkitkan emosi dan kesadaran spiritual calon pengantin. Isi nasehat biasanya mencakup ketaatan kepada Allah, tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, serta peran istri sebagai penjaga kehormatan rumah tangga. Tradisi seperti ini mencerminkan bagaimana upacara pernikahan adat berfungsi sebagai wahana pembentukan nilai agama, sosial, dan identitas komunitas dalam menghadapi fase kehidupan baru.

Peran tokoh adat dalam konteks ini bukan hanya sebagai pewarta nilai-nilai lama, melainkan juga sebagai penafsir moral yang dinamis, yang berupaya menjaga relevansi nilai adat dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer. Tokoh masyarakat yang diwawancarai menegaskan bahwa tokoh adat tidak hanya berperan dalam tahapan pra-nikah, tetapi juga memiliki tanggung jawab pasca-pernikahan, seperti menjadi penengah saat terjadi konflik rumah tangga. Hal ini memperkuat fungsi tokoh adat sebagai mediator sosial dan penjaga harmoni kolektif.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran peran dan otoritas tokoh adat di tengah masyarakat modern. Dalam beberapa kasus, ketika tokoh adat utama berhalangan hadir, fungsi pemberian nasehat sering kali diambil alih oleh tokoh masyarakat lain, seperti imam meunasah atau perangkat desa. Pergeseran ini menunjukkan adanya distribusi otoritas adat yang lebih luas, menandakan bahwa keberlanjutan tradisi nekhahken kini tidak hanya bergantung pada individu tokoh adat, tetapi juga pada dukungan sosial dan kelembagaan masyarakat.

Dari sisi calon pengantin, sebagian besar informan masih menganggap kehadiran tokoh adat dalam prosesi nekhahken sebagai bagian penting dari identitas budaya Alas, sekaligus simbol restu sosial terhadap pernikahan mereka. Namun, mereka juga menyampaikan bahwa cara penyampaian nasehat terkadang kurang komunikatif dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh generasi muda. Hal ini menandakan adanya kesenjangan komunikasi lintas generasi yang perlu dijembatani agar tradisi nekhahken tetap efektif sebagai media pembentukan moral dan etika rumah tangga.

Tabel 1. Hasil Temuan tentang Peran Tokoh Adat dalam Tradisi Nekhahken di Desa Kutarih

Aspek yang Diamati	Temuan Lapangan	Sumber Informan	Implikasi
Posisi Sosial dan Fungsional Tokoh Adat	Tokoh adat dipandang sebagai figur sentral dan otoritas moral dalam masyarakat Alas yang bertanggung jawab menjaga nilai dan keseimbangan sosial melalui tradisi nekhahken.	Tokoh adat, tokoh masyarakat	Menunjukkan keberlanjutan fungsi tokoh adat sebagai bagian dari struktur sosial tradisional dan otoritas simbolik (Purwanugraha et al., 2022).
Bentuk Penyampaian Nasehat (Tangis Dilo)	Nasehat disampaikan melalui seni tutur “tangis dilo” yang berisi pesan moral, religius, dan sosial tentang peran suami-istri.	Tokoh adat, calon pengantin	Menggambarkan fungsi komunikatif budaya lisan sebagai media internalisasi nilai (Samad & Munawwarah, 2020).
Nilai-Nilai Utama dalam Nasehat	Nilai utama mencakup ketaatan kepada Allah, tanggung jawab suami, penghormatan istri, serta pentingnya harmoni rumah tangga.	Tokoh adat, tokoh masyarakat	Memperkuat hubungan antara adat dan ajaran Islam sebagai fondasi etika rumah tangga.
Fungsi Sosial Pasca Pernikahan	Tokoh adat sering menjadi mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga, memperkuat posisi mereka sebagai penjaga harmoni sosial.	Tokoh masyarakat	Sejalan dengan konsep mediator sosial dalam teori peran sosial dan penguatan kohesi komunitas (Juri & Suseka, 2023).
Pergeseran Otoritas Adat	Fungsi nasehat kadang diambil alih oleh tokoh masyarakat lain seperti imam meunasah atau perangkat desa bila tokoh adat utama berhalangan.	Tokoh masyarakat	Menunjukkan adanya distribusi otoritas dan transformasi fungsi adat di tengah perubahan sosial.
Persepsi Calon Pengantin	Calon pengantin menghargai kehadiran tokoh adat sebagai simbol restu sosial, namun merasa bahasa nasehat perlu disesuaikan dengan generasi muda.	Calon pengantin	Mengindikasikan kesenjangan komunikasi lintas generasi dan perlunya adaptasi kultural dalam penyampaian nilai.
Makna Sosial Tradisi Nekhahken	Tradisi ini dipahami sebagai ritual transisi sosial yang menegaskan kedewasaan, tanggung jawab, dan legitimasi sosial pernikahan.	Semua informan	Tradisi ini berfungsi sebagai rite of passage yang memperkuat solidaritas sosial dan moralitas kolektif.

Sumber: Hasil Wawancara Informan, 2025.

Tabel 1 menegaskan bahwa peran tokoh adat dalam tradisi nekhahken mencakup tiga dimensi utama: (1) dimensi simbolik sebagai penjaga nilai dan identitas budaya, (2) dimensi fungsional sebagai penyampai pesan moral dan mediator sosial, serta (3) dimensi adaptif yang menuntut pembaruan metode komunikasi agar tetap relevan bagi generasi muda. Fenomena ini menunjukkan dinamika sosial yang selaras dengan teori peran sosial di mana peran adat tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi terhadap perubahan struktur nilai masyarakat.

Secara kritis, dapat disimpulkan bahwa peran tokoh adat dalam memberikan nasehat nekhahken masih memiliki relevansi sosial dan spiritual yang tinggi, tetapi efektivitasnya dalam konteks modern bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan nilai dan pola pikir masyarakat muda. Dalam konteks teoritis, fenomena ini menunjukkan adanya proses reinterpretasi budaya (*cultural reinterpretation*), di mana nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan, tetapi bentuk penyampaian dan konteks pelaksanaannya perlu dimodifikasi agar tetap bermakna.

Dengan demikian, peran tokoh adat ke depan perlu diarahkan tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial-budaya yang mampu menjembatani nilai-nilai adat dengan kebutuhan psikologis dan emosional generasi muda yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Keterlibatan aktif tokoh adat dalam dialog lintas generasi akan membantu memastikan bahwa praktik budaya tetap hidup dan bermakna di tengah perubahan sosial yang semakin cepat.

Kontribusi Nasehat Nekhahken dalam Membantu Membentuk Kematangan Emosional Calon Pengantin di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nekhahken tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya menjelang pernikahan, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam membangun kesiapan mental dan kematangan emosional calon pengantin. Melalui nasehat yang disampaikan oleh tokoh adat, calon pengantin memperoleh pembekalan moral dan spiritual yang menjadi fondasi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai yang disampaikan berakar pada ajaran Islam dan norma sosial masyarakat Alas, seperti pentingnya kesabaran, tanggung jawab, dan saling menghormati antar pasangan.

Tokoh adat menegaskan bahwa setiap nasehat yang disampaikan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pendidikan emosional yang menuntun calon pengantin untuk memahami peran dan kewajiban masing-masing. Pesan moral yang terkandung dalam tangis dilo berfungsi sebagai pengingat bahwa rumah tangga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual yang harus dijaga dengan kesungguhan. Dengan demikian, nekhahken berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat kesadaran moral individu di tengah komunitas.

Tokoh masyarakat menambahkan bahwa tradisi ini memiliki efek preventif terhadap potensi konflik rumah tangga, karena nasehat yang diberikan mampu menanamkan kesadaran untuk menghindari tindakan yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan yang dibangun melalui nekhahken membantu pasangan memahami pentingnya komunikasi dan kompromi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun, hasil wawancara dengan calon pengantin menunjukkan adanya variasi dalam tingkat pengaruh tradisi ini terhadap kematangan emosional. Sebagian calon pengantin merasa bahwa nasehat tersebut memberikan motivasi dan ketenangan batin sebelum menikah, tetapi sebagian lainnya menilai bahwa pengaruhnya bersifat sementara dan tidak terlalu relevan dengan tantangan psikologis dan sosial yang mereka hadapi dalam konteks modern. Mereka menganggap kematangan emosional terbentuk dari pengalaman hidup, interaksi sosial, serta kesiapan pribadi yang dikembangkan melalui pendidikan dan komunikasi dengan pasangan.

Tabel 2. Hasil Temuan tentang Kontribusi Nasehat Nekhahken terhadap Kematangan Emosional Calon Pengantin

Aspek yang Diamati	Temuan Lapangan	Sumber Informan	Implikasi
Makna Emosional dari Tradisi Nekhahken	Tradisi ini dianggap sebagai media pendidikan emosional yang menanamkan nilai kesabaran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan. Nasehat berfungsi memperkuat fondasi moral dan spiritual calon pengantin agar siap menghadapi dinamika rumah tangga.	Tokoh adat, tokoh masyarakat	Mendukung teori pembelajaran sosial bahwa nilai dan emosi dapat dibentuk melalui interaksi simbolik dan ritual budaya.
Fungsi Moral dan Spiritual	Tradisi dilakukan di hadapan masyarakat sehingga menciptakan rasa tanggung jawab sosial bagi pasangan baru.	Tokoh adat, tokoh masyarakat	Menunjukkan integrasi antara pendidikan emosional dan spiritualitas dalam konteks budaya Islam lokal.
Kontrol Sosial dan Kesadaran Kolektif	Sebagian calon pengantin merasa lebih tenang dan siap menikah setelah menerima nasehat, karena pesan yang menyentuh aspek batin.	Tokoh adat, tokoh masyarakat	Sejalan dengan konsep <i>social reinforcement</i> , di mana norma sosial memperkuat perilaku positif dan tanggung jawab individu.
Dampak terhadap Kesiapan Mental dan Emosional	Nilai-nilai yang disampaikan mencegah perilaku impulsif dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kompromi.	Calon pengantin	Membuktikan fungsi <i>emotional regulation</i> melalui simbol dan pesan budaya dalam transisi menuju pernikahan.
Efek Preventif terhadap Konflik Rumah Tangga	Tidak semua calon pengantin merasakan dampak signifikan; sebagian menilai efeknya hanya bersifat sementara dan seremonial.	Tokoh masyarakat	Mendukung teori kecerdasan emosional (Goleman, 1995) bahwa kesadaran diri dan empati penting dalam membangun hubungan harmonis.
Variasi Pengaruh antar Individu	Bahasa dan konteks nasehat perlu disesuaikan agar relevan dengan realitas kehidupan generasi muda.	Calon pengantin	Menunjukkan bahwa internalisasi nilai sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kesiapan psikologis individu.
Kebutuhan Adaptasi dalam Penyampaian Pesan		Calon pengantin, tokoh masyarakat	Menegaskan pentingnya <i>cultural reinterpretation</i> agar pesan tradisi tetap efektif dalam lingkungan modern.

Sumber: Hasil Wawancara Informan, 2025.

Tabel 2 tersebut menegaskan bahwa nasehat nekhahken berfungsi ganda sebagai instrumen pendidikan emosional dan sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada faktor internalisasi nilai dan konteks komunikasi antar generasi. Diperlukan pembaruan metode penyampaian nasehat berbasis partisipatif agar nilai-nilai luhur tradisi tetap mampu membentuk kematangan emosional calon pengantin di tengah modernisasi.

Tradisi nekhahken memiliki kontribusi yang nyata dalam membangun kesadaran tanggung jawab moral dan sosial calon pengantin. Namun, efektivitasnya dalam membentuk kematangan emosional bersifat relatif, tergantung pada sejauh mana individu menginternalisasi pesan-pesan nasehat tersebut. Dalam konteks modern, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan komunikatif agar nilai-nilai yang terkandung dalam nekhahken tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan emosional generasi muda dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai budaya serta agama.

Relevansi Tradisi Nekhahken dalam Menghadapi Tantangan Modernisasi dan Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Generasi Muda di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nekhahken masih memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Kutarih, meskipun sedang berhadapan dengan arus modernisasi dan perubahan sosial yang signifikan. Tradisi ini tetap dipandang sebagai salah satu pilar kebudayaan Alas yang mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang mendalam, terutama dalam menyiapkan calon pengantin memasuki kehidupan dalam rumah tangga. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai sarana pelestarian identitas budaya yang memperkuat rasa kebersamaan dan kontinuitas nilai-nilai adat di tengah perubahan zaman.

Tokoh adat menegaskan bahwa keberlanjutan nekhahken tidak hanya dijaga oleh masyarakat adat, tetapi juga memperoleh legitimasi formal melalui regulasi pemerintah, seperti Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Majelis Adat Halak (MAH) Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik adat dapat diperkuat melalui dukungan institusional dan hukum, sehingga posisinya semakin kokoh dalam masyarakat. Keberadaan regulasi ini memperkuat posisi nekhahken sebagai bagian integral dari sistem hukum dan adat istiadat masyarakat setempat. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral yang selaras dengan nilai-nilai agama dan norma sosial.

Tokoh masyarakat memandang nekhahken sebagai bentuk bimbingan pranikah berbasis kearifan lokal yang memiliki tujuan serupa dengan program pemerintah, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bedanya, nekhahken menyampaikan pesan melalui pendekatan budaya yang lebih emosional dan simbolik. Dalam prosesnya, nilai-nilai yang diwariskan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman rumah tangga, tetapi juga sebagai pengikat harmoni sosial dalam komunitas. Namun, tantangan yang muncul cukup kompleks: kurangnya regenerasi tokoh adat, minimnya dokumentasi tradisi, dan berkurangnya minat generasi muda yang menilai acara ini hanya sebatas ritual formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan intergenerasional dalam memahami nilai dan makna di balik nekhahken.

Dari perspektif calon pengantin, sebagian besar masih menganggap nekhahken sebagai momen penting dalam prosesi pernikahan karena memberikan nilai simbolis dan spiritual. Namun, mereka juga menilai bahwa isi nasehat perlu disesuaikan dengan realitas kehidupan modern, seperti pentingnya komunikasi dua arah, kesetaraan peran gender, dan manajemen emosi dalam rumah tangga. Beberapa calon pengantin mengusulkan agar penyampaian nasehat dilakukan dengan format yang lebih dialogis dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda.

Tabel 3. Relevansi Tradisi Nekhahken dalam Konteks Modernisasi di Desa Kutarih

Aspek	Pandangan Tokoh Adat	Pandangan Tokoh Masyarakat	Pandangan Calon Pengantin	Implikasi terhadap Relevansi Tradisi
Kedudukan Hukum dan Sosial	Memiliki legitimasi hukum melalui Perbup No. 21/2015 dan Peraturan MAH No. 1/2023.	Tradisi ini menjadi bagian dari sistem hukum adat dan mendukung pembentukan keluarga sakinah.	Menilai keberadaan hukum memperkuat pentingnya tradisi dalam masyarakat.	Relevansi tinggi karena diakui secara formal dan sosial.
Nilai dan Fungsi Sosial Budaya	Mengandung pesan moral dan spiritual yang membentuk karakter calon pengantin.	Berfungsi sebagai bimbingan pranikah berbasis kearifan lokal.	Menilai nilai-nilai moral masih penting, namun perlu bahasa yang lebih mudah.	Tetap relevan karena nilai-nilainya universal dan kontekstual.
Tantangan Modernisasi	Kekurangan regenerasi dan dokumentasi tokoh adat.	Menurunnya minat generasi muda terhadap prosesi adat.	Menganggap nekhahken sebagai formalitas dan butuh format baru.	Relevansi terancam tanpa inovasi dan pelibatan generasi muda.
Kebutuhan Adaptasi	Perlu revitalisasi dan pelatihan bagi pewaris adat.	Diperlukan sosialisasi dan dukungan pemerintah dalam pelestarian.	Meminta format yang lebih interaktif dan komunikatif.	Adaptasi konten dan metode menjadi kunci keberlanjutan.
Peran Pemerintah	Mendukung eksistensi melalui kebijakan dan pengakuan hukum.	Diharapkan memperkuat dokumentasi dan edukasi budaya.	Menilai peran pemerintah penting dalam sosialisasi kepada masyarakat muda.	Dukungan pemerintah menjadi faktor vital dalam menjaga keberlanjutan tradisi.

Sumber: Hasil Wawancara Informan, 2025.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diinterpretasikan bahwa tradisi nekhahken masih memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat Desa Kutarih, baik dari aspek nilai, fungsi sosial, maupun legitimasi hukum. Hal ini terlihat dari pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang menekankan bahwa nekhahken bukan hanya ritual simbolik, tetapi juga instrumen pendidikan moral dan spiritual bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Secara normatif, tradisi ini memperoleh pengakuan resmi melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan MAH Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan posisinya dalam sistem hukum adat. Pengakuan formal tersebut memperkuat fungsi tradisi sebagai bagian integral dari tatanan sosial masyarakat Alas. Dari sisi nilai dan

fungsi budaya, semua pihak sepakat bahwa pesan moral yang terkandung dalam nekhahken seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan keharmonisan tetap relevan dan universal. Namun, tantangan modernisasi memunculkan sejumlah persoalan, terutama dalam hal minimnya regenerasi tokoh adat, kurangnya dokumentasi tradisi, serta berkurangnya minat generasi muda yang mulai menganggap prosesi adat ini sekadar formalitas.

Pandangan calon pengantin menunjukkan adanya pergeseran perspektif generasi muda, di mana mereka tetap menghargai makna spiritual nekhahken tetapi menilai bahwa format penyampaian nasehat perlu disesuaikan dengan konteks modern. Mereka mengharapkan pendekatan yang lebih dialogis, interaktif, dan komunikatif, agar nilai-nilai tradisi lebih mudah diterima dan diinternalisasi. Selain itu, baik tokoh adat maupun masyarakat menilai bahwa dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam bentuk sosialisasi, pelestarian, dokumentasi, dan pendidikan budaya, guna menjamin keberlanjutan tradisi di tengah arus modernisasi. Secara keseluruhan, relevansi tradisi nekhahken tetap kuat secara substansial, namun menuntut inovasi dalam bentuk adaptasi metode, pelibatan generasi muda, serta sinergi antara adat dan kebijakan pemerintah agar tetap hidup dan berfungsi sebagai media pembinaan moral dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Alas masa kini.

Tradisi nekhahken tetap relevan baik secara nilai maupun fungsi sosial budaya, karena mengandung pesan moral yang universal tentang tanggung jawab, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga. Namun, agar tetap hidup dan diterima oleh generasi muda, perlu dilakukan inovasi kultural melalui adaptasi konten dan metode penyampaian yang lebih kontekstual. Selain itu, pelibatan generasi muda dalam kegiatan adat serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk sosialisasi, dokumentasi, dan pendidikan budaya menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan tradisi nekhahken di tengah dinamika modernisasi masyarakat Alas.

Pembahasan

Peran Tokoh Adat dalam Memberikan Nasehat Nekhahken kepada Calon Pengantin di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam

Temuan pertama menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi sentral dan multifungsi dalam tradisi Nekhahken, baik sebagai pewaris nilai-nilai adat maupun penjaga harmoni sosial. Berdasarkan teori peran sosial, tokoh adat memainkan peran ganda: *expected role* (peran yang diharapkan masyarakat) dan *actual role* (peran yang dijalankan secara nyata) (Purwanugraha et al., 2022). Studi terkini menemukan bahwa pemimpin adat dan tokoh tradisional dalam prosesi pernikahan di Indonesia dalam konteks adat dan syariah berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dialog antara nilai agama dan adat (Wahyudi et al., 2023). Melalui seni tutur “tangis dilo”, tokoh adat menyampaikan pesan moral yang bersifat simbolik dan performatif tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membangkitkan kesadaran spiritual dan emosional. Nilai-nilai yang ditekankan, seperti ketaatan kepada Allah, tanggung jawab suami, dan kehormatan istri, menunjukkan adanya integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Hasil penelitian tentang peran pemamooan di adat Suku Kluet di Aceh oleh Masriati et al. (2022) memperkuat bahwa tokoh adat tetap menjadi otoritas moral dalam prosesi pernikahan adat di Aceh.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pergeseran peran tokoh adat akibat modernisasi dan keterbatasan regenerasi. Fungsi tokoh adat dalam memberikan nasehat terkadang diambil alih oleh tokoh masyarakat lain seperti imam meunasah atau perangkat desa. Penelitian Kaneko et al., (2024) menunjukkan bahwa elite adat dalam masyarakat Indonesia kini cenderung memiliki fungsi yang lebih fleksibel dan kadang digantikan oleh aktor lain dalam konteks struktural yang berubah. Dengan demikian, meskipun tokoh adat tetap relevan sebagai penjaga budaya dan moral, keberlanjutan peran mereka dalam tradisi nekhahken

menuntut adaptasi komunikasi, pelibatan generasi muda, dan penguatan kelembagaan adat agar nilai-nilai luhur tradisi tersebut tetap hidup dan efektif dalam konteks masyarakat modern.

Kontribusi Nasehat Nekhahken dalam Membantu Membentuk Kematangan Emosional Calon Pengantin di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam

Tradisi nekhahken berperan penting dalam membentuk kematangan emosional calon pengantin melalui proses internalisasi nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Pesan yang disampaikan tokoh adat dalam tradisi ini tidak hanya bersifat nasihat keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang membantu individu memahami makna kesabaran, komunikasi, dan komitmen dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Azhari et al. (2020) yang menegaskan bahwa bimbingan pranikah berperan dalam meningkatkan kesiapan emosional calon pasangan sebelum menikah. Putri dan Pertiwi (2024) juga menambahkan bahwa kematangan emosional merupakan faktor penting yang memengaruhi kesiapan menikah, terutama bagi generasi muda yang menghadapi kompleksitas sosial modern. Dalam kerangka teori kecerdasan emosional (Goleman, 1995), tradisi ini menumbuhkan *self-awareness*, *self-regulation*, dan *social awareness* yang penting dalam kehidupan pernikahan. Dengan demikian, tradisi nekhahken dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal yang berfungsi sama seperti konseling pranikah modern dalam memperkuat kesiapan psikologis calon pengantin.

Lebih lanjut, hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa kematangan emosional memiliki pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga dan kualitas hubungan pasangan muda. Efendi et al. (2024) menemukan bahwa tingkat kematangan emosi berkorelasi kuat dengan keharmonisan pernikahan pada dewasa awal, sedangkan Karmila et al. (2024) menegaskan bahwa dukungan sosial dan pengendalian emosi berkontribusi terhadap stabilitas hubungan keluarga. Penelitian Daniswara & Faristiana, (2023) bahkan menunjukkan bahwa dalam era digital, kemampuan menjaga emosi tetap menjadi kunci utama bagi pasangan muda untuk menavigasi dinamika komunikasi melalui media sosial. Berdasarkan kajian tersebut, tradisi nekhahken tetap relevan di tengah modernisasi, karena nilai-nilai yang diajarkan mampu menumbuhkan kedewasaan emosional dan kesiapan menghadapi dinamika rumah tangga masa kini.

Relevansi Tradisi Nekhahken dalam Menghadapi Tantangan Modernisasi dan Dinamika Kehidupan Rumah Tangga Generasi Muda di Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam

Temuan ketiga menunjukkan bahwa meskipun modernisasi membawa perubahan besar terhadap pola pikir dan gaya hidup masyarakat, tradisi nekhahken tetap relevan karena mengandung nilai-nilai universal seperti tanggung jawab, kesetiaan, dan keharmonisan rumah tangga yang selaras dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam Islam. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan spiritual yang menjaga identitas budaya masyarakat Alas di tengah arus globalisasi. Penelitian Rasyid (2015) menegaskan bahwa tradisi lokal berperan sebagai sistem penuntun moral yang membantu masyarakat mempertahankan nilai etika kolektif. Selain itu, keberlanjutan nekhahken diperkuat secara formal melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Majelis Adat Halak Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan kedudukannya sebagai bagian dari hukum adat dan instrumen pembinaan sosial berbasis kearifan lokal.

Namun, tantangan tetap muncul berupa minimnya regenerasi tokoh adat, kurangnya dokumentasi, serta menurunnya minat generasi muda yang menilai nekhahken hanya sebagai ritual formal. Dalam konteks ini Rayhan et al. (2025) menyoroti pentingnya inovasi budaya agar tradisi tetap relevan melalui pendekatan yang lebih dialogis, interaktif, dan kontekstual.

Oleh karena itu, transformasi dalam metode penyampaian nasehat, misalnya penggunaan bahasa yang komunikatif dan penyesuaian isi dengan dinamika kehidupan modern, menjadi kunci untuk menjaga vitalitas tradisi nekhahken di tengah tantangan modernisasi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi nasehat nekhahken tetap memiliki relevansi sosial, spiritual, dan kultural yang kuat di Desa Kutarih meskipun menghadapi arus modernisasi. Tokoh adat berperan sentral sebagai penjaga nilai moral dan mediator antara ajaran Islam dan budaya lokal melalui seni tutur tangis dilo, meski perannya mulai bergeser akibat kurangnya regenerasi dan pengaruh struktur sosial modern. Tradisi ini berkontribusi terhadap pembentukan kematangan emosional calon pengantin dalam hal tanggung jawab, kesabaran, dan komunikasi, sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan kontrol sosial. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan menyesuaikan isi dan metode penyampaian agar sesuai dengan konteks generasi muda. Dukungan regulatif melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Majelis Adat Halak Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan eksistensi tradisi ini, sementara keberlanjutannya memerlukan inovasi kultural, melibatkan generasi muda, serta dukungan lembaga adat dan pemerintah agar tetap menjadi media pembinaan moral yang relevan di era modern.

Tradisi nasehat nekhahken perlu direvitalisasi melalui adaptasi metode dan media modern agar tetap relevan bagi generasi muda. Regenerasi tokoh adat dan dokumentasi tutur tangis dilo harus diperkuat untuk menjaga kesinambungan nilai budaya dan moral. Pemerintah daerah bersama Majelis Adat Halak disarankan memperkuat dukungan kebijakan, sosialisasi, serta digitalisasi tradisi ini sehingga nasehat nekhahken dapat berfungsi sebagai media pendidikan karakter dan ketahanan keluarga di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Astito, C. (2024). *Peran penyuluh agama Islam dalam membentuk kecerdasan emosional pada calon pengantin di KUA Kecamatan Batang* [Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingusdur.ac.id/11677/>
- Auni, L., Manan, A., & Abubakar, A. Y. (2022). Factors changing the Gayo ethnic's traditional marriage procession in Lut Tawar Sub-District of Takengon, Central Aceh, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 1067–1088. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14888>
- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19-27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. New York: Basic Books. <https://doi.org/10.4324/9780203422699>
- Daniswara, R. A., & Faristiana, A. R. (2023). Transformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 29-43. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.637>
- Deva, D. H., Arifin, A., & Chalid, I. (2021). Tangis tukhunen sebagai medium komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku Alas di Aceh Tenggara. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 161–175. <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.4781>

- Efendi, A., Warsi, N., & Supraba, D. (2024). Dampak kematangan emosi dengan keharmonisan perkawinan dewasa awal. *Journal of Indonesian Psychological Science (JIPS)*, 4(1), 50-62. <https://doi.org/10.18860/jips.v4i1.23971>
- Erikson, E. H. (1994). *Identity and the life cycle*. New York: W. W. Norton & Company. <https://doi.org/10.4324/9780429481825>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. New York: Basic Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1g809zs>
- Hasan, L., & Asari, H. (2025). Local Wisdom in the Edet Mungerje Wedding Tradition of the Gayo Ethnic Group in Southeast Aceh. *Journal of General Education and Humanities*, 4(3), 1081-1090. <https://doi.org/10.58421/gehu.v4i3.626>
- Hidayat, M. Y., & Andaryuni, L. (2023). Emotional maturity in building household harmony from the perspective of Maqashid Syariah: A study of married couples in Samarinda City. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 190–203. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.44348>
- Juri, J., & Suseka, S. (2023). Peran tokoh adat dalam melestarikan pernikahan adat mata malam subsuku Dayak Sawe. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2766>
- Kaneko, M., Nurdin, B. V., Sari, I. F., Turki, S. S. A., & Thesalonica, D. (2024). Rethinking the Role of Customary Elites: The Flexibility of Adat and the Interest of Customary Elites in Local Politics in Lampung, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 141-156. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.141-156>
- Karmila, K., Razzaq, A., & Lubis, A. R. (2024). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Pengendalian Emosi Remaja. *Journal of Society Counseling*, 2(2), 86-94. <https://doi.org/10.59388/josc.v2i2.555>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Ilmu_Antropologi.html?id=phNIDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Maki, J. C. M., & Kusumiati, R. Y. E. (2025). Hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada dewasa awal. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 2139–2150. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i4.7659>
- Masriati, Muchsin, & Ahmad. (2022). Peran tokoh adat (Pemamoan) dalam proses perkawinan adat pada suku Kluet Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Adabiya*, 24(2), 145–156. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v24i2.14536>
- Mayangsari, P. D., Prabowo, A., & Hijrianti, U. R. (2021). Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung. *Cognicia*, 9(2), 137–148. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168>
- Purba, W. G. M., & Kusumiati, R. Y. E. (2024). Emotional maturity as a predictor of marriage readiness in early adult women from batak ethnic groups. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 158-171. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v8i2.2010>
- Purwanugraha, A., & Kertayasa, H. (2022). Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 681-689. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>
- Putri, N. T., & Pertiwi, R. E. (2024). Emotional maturity and marital readiness among marriage dispensation applicants. *Psychological Research and Intervention*, 7(1), 45–51. <https://doi.org/10.21831/pri.v7i1.76857>
- Putri, S., Pipitcahyani, T. I., Purwanto, T. S., & Esyuananik. (2025). Pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan pernikahan siswa tingkat akhir Poltekkes Kemenkes Surabaya: The effect of emotional maturity on the marriage readiness of final year students of the

- Ministry of Health Polytechnic of the Ministry of Health Surabaya. *Gema Bidan Indonesia*, 14(1), 8–14. <https://doi.org/10.36568/gebindo.v14i1.218>
- Rasyid, H. (2015). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter Di Era Global. *Jurnal Edugama*, 1(1), 1-31.
- Rayhan, M., Jati, D. K., Zaky, F. N., Albian, M. R., & Purwanto, E. (2025). Globalisasi Budaya dan Media Digital: Dilema antara Modernisasi dan Pelestarian Budaya Lokal. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 2(3), 14-14. <https://doi.org/10.47134/diksima.v2i3.218>
- Samad, N., & Munawwarah. (2020). Nilai-nilai Islam dalam prosesi adat perkawinan di Aceh: Kajian atas makna *mitsaqan ghalizha* dalam budaya lokal. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 26(1), 89–104. <https://doi.org/10.22373/albayan.v26i1.6823>
- Samad, S. A. A., & Munawwarah. (2020). Adat pernikahan dan nilai-nilai Islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>
- Santrock, J. W. (2018). *Adolescence* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education. <https://doi.org/10.1080/19388071.2019.1580571>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis dampak pernikahan dini terhadap psikologis remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-39. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234-243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>
- Wahyudi, A., Marlina, Y., Ghufon, M., & Wafi, A. (2023). Synchronising Adat and Sharia in Marriage: A Case Study in Indonesia. *VRISPRAAK: International Journal of Law*, 7(2), 77-85. <https://doi.org/10.59689/vris.v7i2.1146>